

III. Metode Penelitian

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang kajian hukumnya meliputi ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).

Penelitian yang bersifat yuridis adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari data dan sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah, sedangkan yang bersifat empiris dengan melalui penelitian langsung yang penelitiannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini maka tipe penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya (AbdulKadir Muhammad, 2004:134).

B. Sumber Data

Selaras dengan penelitian hukum ini yang tergolong penelitian hukum yuridis-empiris maka data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder.

- a) Data primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur,
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah,

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil,
 13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil,
 14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan/materi yang berkaitan erat dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkenaan dengan pelayanan publik dan pencatatan perkawinan.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan prosedur sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pelayanan publik dan pencatatan sipil, yaitu pencatatan perkawinan.

b) Studi Lapangan

Guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, studi lapang, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur serta masyarakat yang melakukan pencatatan perkawinan, yaitu sebanyak 6 (enam) responden. Teknik wawancara dilakukan dengan cara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah peneliti persiapkan terlebih dahulu berupa pertanyaan-pertanyaan pokok yang kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung di lokasi penelitian.

D. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, sesuai dengan masalah,
- b) Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen),
- c) Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan,

- d) Sistematisasi data (*systemaizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen dianalisis secara deskriptif kualitatif, dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, pencatatan sipil khususnya mengenai pencatatan perkawinan, kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang ada lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:36).